

Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online

Ricky Shandy¹, Retno Dewi Pulung Sari^{2*}

^{1,2}Universitas Katolik Darma Cendika

*email: retno.dewi@ukdc.ac.id

Diterima: 3 Oktober 2022

Direvisi: 11 Oktober 2022

Disetujui: 16 Desember 2022

Abstrak

Seseorang yang namanya dimasukkan ke dalam kontak darurat tidak mengetahui bahwa ia menjadi penanggung jawab dalam proses peminjaman yang sudah dilakukan oleh peminjam karena tidak dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Hal ini membuat pemilik data pribadi merasa tidak nyaman terhadap gangguan yang terjadi ketika peminjam melakukan wanprestasi. Adanya teror berupa ancaman, makian dan bocornya data pribadi menjadi penyebab keresahan yang terjadi pada pemilik data pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada absennya kekuatan hukum ketika data diberikan akibat kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan, yang membuat kesepakatan tersebut tidak sah menurut Pasal 1321 KUH Perdata. Berdasarkan analisa peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU PDP yang telah disahkan masih belum dapat mengatur permasalahan terhadap pengaturan penggunaan data pribadi secara komprehensif, sehingga masih terdapatnya permasalahan secara hukum pemilik data pribadi yang dipakai secara diam-diam sebagai kontak darurat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder.

Kata Kunci: Data Pribadi; Kontak Darurat; Kredit Online.

Abstract

A person whose name is included in the emergency contact does not know that he is responsible for the borrowing process that has been carried out by the borrower because it is not done without his knowledge. This makes the owner of the personal data feel uncomfortable about the disturbance that occurs when the borrower defaults. The existence of terror in the form of threats, cursing and leaking of personal data is the cause of the unrest that occurs to the owner of personal data. This research shows that the problem lies in the absence of legal force when the data is given due to mistake or obtained by force and fraud, which makes the agreement invalid according to Article 1321 of the Civil Code. Based on the researcher's analysis, it can be concluded that the PDP Law that has been passed still cannot comprehensively regulate the problem of regulating the use of personal data, so that there are still legal problems for owners of personal data that are used secretly as emergency contacts. To analyze these problems, researchers use normative juridical research methods. This method uses primary and secondary legal materials.

Keywords: Personal Data; Emergency Contact; Online Credit.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa hingga tahun 2024 diperkirakan dunia mengalami kerugian dalam hak ekonomi sebesar Rp178.750 Triliun.¹ Sehingga banyak pengusaha dan perusahaan di dunia memberhentikan karyawan dengan maksud untuk menjaga keuangan perusahaan, salah satunya terjadi di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia juga mengakibatkan dampak yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia, menurut Kepala Disnaker Tangerang Selatan, Sukanta bahwa ada sebanyak 2.752 pekerja dari 116 perusahaan di Tangerang Selatan yang di rumahkan di bulan Maret 2020 hingga saat ini.² Pendapatan bahkan pengeluaran dalam hal daya beli masyarakat sangat menurun drastis, penjualan di berbagai sektor juga mengalami penurunan yang tidak dapat dibendung lagi.

Masyarakat Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan tersebut berlari ke dalam *financial technology* (*fintech*) kredit *online* atau sering kali disebut pinjaman *online* (Pinjol), baik pinjol yang legal maupun ilegal. Pinjaman *online* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan proses yang mudah dalam melakukan pinjaman *online* tersebut hanya membutuhkan gawai *smartphone* saja maka masyarakat dapat melakukan pinjaman tersebut, dengan gaya hidup masyarakat yang semakin hedonis, sehingga mengakibatkan orang sering melakukan jalan pintas dalam memperoleh uang dengan mengajukan pinjaman dalam aplikasi pinjaman *online*.

Perkembangan teknologi 4.0 yang semakin pesat membuat peminjam untuk melakukan peminjaman saat ini tidaklah harus bertatap muka, karena jasa keuangan hanya membutuhkan beberapa hal untuk diselesaikan dan diunggah secara *online* saat mengajukan kredit, pengajuan pinjaman *online* seperti *fintech* menjadi lebih fleksibel. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengunggah swafoto diri sendiri, swafoto dengan memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengunggah foto KTP, serta memberikan identitas pemilik *emergency contact* atau kontak darurat berupa nama dan nomor telepon yang digunakan untuk menagih pinjaman jika peminjam melakukan gagal bayar atau tidak bisa membayar.

Kredit *online* ilegal atau yang masyarakat biasa menyebut sebagai pinjaman *online* (pinjol) memberikan peluang peminjaman lebih besar dan lebih mudah dengan tanpa syarat, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peminjam untuk melakukan peminjaman, langkah yang mudah dan sederhana untuk melakukan peminjaman, peminjam hanya mengisi berapa banyak yang dibutuhkan, kemudian mengisi berapa lama tenor yang dibutuhkan untuk pengembalian peminjaman tersebut.

Ada beberapa ciri dari kredit *online* ilegal yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

¹ Hadijah Alaydrus, "IMF: Pandemi Covid-19 Bakal Rugikan Ekonomi Global Hingga Rp178.750 Triliun," *Bisnis.com*, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220121/620/1491635/imf-pandemi-covid-19-bakal-rugikan-ekonomi-global-hingga-rp178750-triliun> diakses 18 Oktober 2022.

² Kirom, "Akibat Pandemi, 116 Perusahaan di Tangsel PHK 2.752 Pekerja," *Merdeka.com*, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/akibat-pandemi-116-perusahaan-di-tangsel-phk-2752-pekerja.html> diakses 18 Oktober 2022.

1. Tidak memiliki alamat kantor yang terlihat jelas;
2. Penawaran melalui SMS atau *WhatsApp* lebih agresif;
3. Biaya tambahan yang sangat mahal yang bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman;
4. Suku bunga tinggi dan denda hingga 2% setiap hari 5;
5. Layanan pelunasan yang tidak memadai yang melanggar perjanjian.
6. Petugas akan menginginkan akses ke gambar, video, lokasi, buku telepon, dan informasi lainnya untuk mengintimidasi debitur yang wanprestasi; dan
7. Pemberi pinjaman tidak memiliki layanan pengaduan atau otorisasi resmi dari OJK.³

Dalam beberapa situasi yang melibatkan orang yang memiliki pinjaman *online*, ketika peminjam tidak mampu membayar pinjaman, *debt collector* akan menagih dengan kasar. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk mempermalukan peminjam yang terlambat membayar segera dan mereka juga dapat melakukannya dengan menelepon semua kontak peminjam dan kemudian mempermalukannya.⁴

Seseorang yang namanya dimasukkan oleh peminjam ke dalam kontak darurat tidak mengetahui dan tidak mendapatkan surat perjanjian maupun bentuk legalitas lainnya, di mana pihak ketiga mengetahui atau menyetujui bahwa mereka menjadi penanggung jawab atas peminjaman yang telah dilakukan oleh peminjam. Pihak ketiga juga dapat diteror ataupun dipermalukan oleh *debt collector* kredit *online* tersebut dalam melakukan proses penagihan.

Jika kita meninjau dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang Perjanjian, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁵ Oleh karena itu, perjanjian antara pihak kontak darurat dengan kredit *online* tidak mengikat secara hukum karena pihak kontak darurat tidak memahami apa yang tertuang dalam perjanjian kredit *online*. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, hanya boleh ada perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan penyedia jasa kredit *online* tanpa sepengetahuan atau kehadiran pihak ketiga. Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat berikut agar sah:

1. Sepakat bagi kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu hal yang halal.

Pihak peminjam berkewajiban untuk memberikan data pribadi sebagai syarat untuk melakukan peminjaman, namun seharusnya terdapat kewajiban dari pihak Pinjol untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan. Termasuk di dalamnya adalah nama penjamin yang disertakan seharusnya juga harus mengisi data apakah setuju jika dijadikan penjamin karena memiliki konsekuensi hukum

³ Padjar Iswara, "Ini Perbedaan Syarat Aplikasi Pinjaman Uang Online Legal dan Ilegal," katadata.co.id, 2021, <https://katadata.co.id/padjar/digital/61bb1445a6446/ini-perbedaan-syarat-aplikasi-pinjaman-uang-online-legal-dan-ilegal> diakses 16 Februari 2022.

⁴ Hari Sutra Disemadi dan Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605–618, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991>.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

untuk menjadi penanggung/penjamin. Sama seperti jika melakukan peminjaman pada bank, di mana pihak ketiga yang turut dilibatkan harus memberikan persetujuan untuk jaminan yang diberikan.

Demikian pula halnya jika yang diberikan data pada aplikasi adalah nama anak di bawah umur, seharusnya harus ada *re-check* dari pihak pinjol. Karena dengan adanya suatu syarat kecakapan maka ketika data kontak darurat yang diberikan adalah data anak di bawah umur, maka hal tersebut juga dapat dipastikan bahwa syarat sebuah perjanjian akan dapat batal demi hukum.⁶

Perjanjian atau *Verbinten*is diartikan sebagai, "Hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memperkuat hak salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menyelesaikan prestasi." menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan pada hakikatnya perjanjian yang diuraikan di atas menimbulkan suatu hubungan hukum yang syarat-syarat perikatannya diatur dan disahkan oleh undang-undang.⁷

Ada konsep hukum kontrak lainnya, termasuk yang berikut:

1. Konsensualisme;
2. Kebebasan kontrak;
3. Perjanjian yang mengikat (*Pacta Sunt Servanda*); dan
4. Itikad baik adalah di antara empat prinsip panduan masyarakat.

Prinsip-prinsip berikut juga penting:

1. Prinsip kepercayaan;
2. Asas individualitas;
3. Teori persamaan hukum;
4. Asas kesusilaan;
5. Asas kesopanan;
6. Asas kebiasaan;
7. Asas keseimbangan; dan
8. Asas perlindungan.

Konsep ini memandu pengambilan keputusan para pihak dan format perjanjian mereka saat membuat perjanjian hukum.⁸

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menjelaskan:

*"Persetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi."*⁹

⁶ Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 110-121, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>.

⁷ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 40.

⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

⁹ Indonesia, "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (BN No. 1829 Tahun 2016)."

Maka perjanjian yang dilakukan antara peminjam dan penyedia jasa kredit *online* tersebut tidak dapat melibatkan dengan pihak ketiga atau pemilik kontak darurat karena hal tersebut dilakukan atas ketidaktahuan dari pihak ketiga atau si pemilik kontak darurat.

B. METODE PENELITIAN

Selain bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, seperti: jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain, sehingga nantinya dapat menarik kesimpulan dari apa permasalahannya, untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode ini dikenal dengan metode penelitian yuridis normatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Kontak Darurat Dalam Transaksi Kredit *Online*

Model transaksi kredit *online* dimulai saat calon penerima pinjaman melakukan pendaftaran pada platform yang disediakan oleh penyedia layanan. Setelah itu, penyelenggara memverifikasi informasi calon dari penerima pinjaman, termasuk informasi pribadi peminjam dan kontak darurat, yang harus diisi dan diperlukan jika peminjam gagal membayar atau tidak dapat menyelesaikan prestasinya.¹⁰ Priliasari mengklaim dalam tulisannya yang menjelaskan bahwa KUH Perdata mengklasifikasikan pinjaman *online* sebagai perjanjian pinjam meminjam, yang ditegaskan oleh Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan:

*“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*¹¹

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III Pasal 1233-1864 tentang Perikatan. Dalam KUH Perdata kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama, hal tersebut dapat dilihat dalam judul Bab II dan Bab III KUH Perdata, berdasarkan judul tersebut dapat menyiratkan bahwa kontrak dan perjanjian harus dianggap serupa. Menurut R. Subekti, janji yang dibuat kepada orang lain atau janji yang dibuat antara dua orang adalah sebuah perjanjian. Sebaliknya, perikatan adalah pengaturan hukum antara dua individu atau pihak, yang berdasarkan mana satu pihak memiliki wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan yang terakhir diharuskan untuk mematuhi.¹²

Secara tegas juga dinyatakan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

- 1) Menjunjung tinggi privasi, akurasi, dan aksesibilitas data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang ditanganinya dari titik pengumpulan data hingga ke titik pemusnahan data;

¹⁰ Hari Sutra Disemadi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Op.cit.*

¹¹ Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1-27, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.

¹² Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Op.cit.*

- 2) Memastikan tersedianya metode autentikasi, verifikasi, dan validasi yang menjamin non-repudiation dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikuasainya;
- 3) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan;
- 4) Menawarkan saluran komunikasi lain, seperti surat elektronik, *call center*, atau saluran lainnya, selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menjamin kesinambungan layanan nasabah; dan
- 5) Apabila perusahaan pengelola data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tidak dapat menjaga kerahasiaan data tersebut, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut.¹³

Oleh karena itu, jelas bahwa untuk memenuhi poin 2 dan 3, tidak hanya peminjam, tetapi juga pemilik data pribadi harus memberikan persetujuannya. Selain itu, pemilik data dari kontak darurat harus memberikan persetujuan mereka sebelum penyelenggara atau kredit *online* dapat melanjutkan. Kesepakatan dalam kasus pinjol batal karena pemilik nomor kontak darurat tidak diberitahu tentang hal itu, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan empat syarat untuk sebuah kesepakatan.

Layanan pengaduan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan merupakan persyaratan lain dari Otoritas Jasa Keuangan bagi penyelenggara. Dalam hal terdapat kemungkinan kerugian berupa kebendaan atas produk dan/atau jasa pelaku perusahaan jasa keuangan yang digunakan oleh nasabah, POJK dapat menerima pengaduan dari konsumen.¹⁴ Perjanjian yang dibuat tidak mempunyai kekuatan jika suatu perjanjian yang dibuat karena adanya kekhilafan atau diperoleh dengan suatu paksaan maupun penipuan, diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, menjelaskan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”¹⁵

2. Hukum Pada Hak Atas Data Pribadi Bagi Kontak Darurat yang Dilibatkan Secara Sepihak

Fungsi negara hukum menurut teori Adriaan Bedner adalah mengendalikan kesewenangan serta ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara dan untuk melindungi harta benda warga negara serta melindungi kehidupan warga

¹³ Paramitha Candra dan R.A. Antari Innaka Turingsih, “Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus: Cicil.co.id Dengan ‘No’)” Skripsi (Universitas Gadjah Mada, 2016), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174963.

¹⁴ Azmi Aulia Rahmi, “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending,” *Badamai Law Journal* 5, no. 2 (2020): 201–217, <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.9782>.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

negaranya dari gangguan warga negara lainnya.¹⁶ Pemilik kontak darurat sering mendapat gangguan yang tidak menyenangkan bahkan cenderung merugikan. Data pribadi yang tersebar di kalangan penagih hutang/*debt collector* bahkan lebih dari nama pemilik kontak darurat karena ponsel dari peminjam diduga disadap, sehingga banyak orang yang dapat diakses untuk diteror oleh penagih hutang. Namun seringkali masyarakat yang menjadi pemilik kontak darurat ataupun sekeliling rumah atau lingkungan kerja peminjam tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak kepolisian tidak akan dapat bertindak untuk memproses pelaku yang mengganggu karena kurangnya bukti permulaan.

Modus memermalukan pihak peminjam dengan selalu mengganggu pemilik kontak darurat bahkan di rumah/kantor pribadi peminjam pinjol tentu tidak dapat ditoleransi. Dimulai dari menelepon pemilik kontak darurat setiap saat dengan bahasa yang tidak sopan hingga sumpah serapah yang intinya untuk merusak nama baik peminjam dan untuk menekan yang ditelepon agar menyampaikan pesan pada si peminjam. Dalam pasal 12 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)/kovenan internasional hak sipil dan politik terdapat privatisasi hak atas komunikasi.¹⁷ Di mana seharusnya ada perlindungan atas segala bentuk komunikasi dalam bentuk surat, telepon dan berbagai perkembangan lainnya. Telepon tidak boleh disadap sembarangan untuk mengambil data kontak di dalamnya. Dalam ICCPR telah merupakan payung hukum untuk menjaga nama baik dan reputasi yang dirusak karena adanya intervensi atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.

Terdapat hak bagi pemilik kontak darurat untuk merasa aman tidak terganggu, karena negara seharusnya memberi keamanan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Privasi atas perlindungan fisik (*bodily privacy*) yang memiliki fokus pada perlindungan terhadap kondisi fisik seseorang dari prosedur yang tidak seharusnya.¹⁸ Perlindungan ini seharusnya menjamin terlaksananya perlindungan fisik di mana hak untuk hidup dan kebebasan serta diperlakukan manusiawi. Perlindungan fisik dari gangguan penagih hutang hanya sebagian dari perlindungan yang diharapkan oleh pemilik kontak darurat karena tidak jarang penagih hutang yang datang memiliki postur dan gestur tubuh yang diartikan mengancam. Pihak korban seringkali mengalah dari pada terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan bahkan cenderung melakukan premanisme.¹⁹

Aturan dalam Pasal 10 ICCPR yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak untuk hidup, menikmati kebebasan, serta bebas dari tindakan jahat dan tidak manusiawi. Hal tersebut merupakan sebagian indikator bahwa perlindungan fisik mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya hukum mengatur keamanan tidak hanya pada pemilik modal namun juga peminjam karena peminjam juga telah menjalankan bagiannya secara administratif telah lengkap. Selain melindungi peminjam, sudah seharusnya juga melindungi pihak pemilik kontak darurat dengan cara ikut menyetujui berupa penandatanganan berkas. Negara Indonesia telah meratifikasi ICCPR sejak tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁶ Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi* (Depok: Inferna Publishing, 2020), hlm. 36.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁹ Aulia Rahma dan Yofiza Media, "Analisis Yuridis Mengenai Penagihan Utang Oleh Debt Collector (Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)," *Kumpulan Executive Summary Wisudawan Fakultas Hukum Ke-77* 13, no. 1 (2020): 1-5, <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/20379>.

2005 sehingga seharusnya perlindungan hukum terhadap hak warga negara dapat diberikan secara layak.

3. Bentuk Sanksi yang Dapat Diterapkan Terhadap Penyalahgunaan Perlindungan Data Pribadi Kontak Darurat

Kontrak elektronik adalah perjanjian antar pihak yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, jelas Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE melarang adanya perjanjian di luar pihak yang tidak mengetahui perjanjian awal mula tersebut. Jika dilihat dari ranah hukum perdata diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak ketiga yang namanya dipergunakan maka dalam hukum perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal, namun dalam pidana pihak nama yang dipakai dalam kontak darurat dan terjadi penghinaan, pemerasan ataupun penipuan maka dapat melakukan tuntutan sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”²⁰

Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi, yaitu: *“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”* Untuk mengajukan gugatan ganti rugi harus dibuktikan dengan adanya perbuatan melanggar hukum.²¹

Ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sebuah data informasi elektronik sudah diberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi dari pemilik data elektronik tersebut untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah disebarkan atau disalahgunakan maka pemilik data pribadi dapat mengajukan proses penyelesaian perkara secara perdata dengan melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Indonesia sendiri telah memiliki lembaga khusus yang bersifat independen untuk kepentingan mengawasi dan mengatur jalannya prosedur dari keseluruhan dalam kegiatan sektor jasa keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK beserta tugas dan kewenangannya tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bertindak sebagai pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran serta perizinan penyelenggaraan sistem harus

²⁰ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).”

²¹ Indira Retno Aryatie, Farah Diba, dan Karina Ardelia Irnanda, “Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga,” *Notaire* 5, no. 1 (2022): 103–115, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33658>.

²² Agna Mahireksha dkk., “Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online,” *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 2 (2021): 115–128, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1502>.

mendapatkan laporan secara berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²³ Sehingga OJK sebagai jalannya kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat pula memberikan sanksi administratif terhadap kredit *online* yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informatika berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembayaran denda, yaitu kewajiban membayar uang;
- c) Pembatasan kegiatan perusahaan; dan
- d) Pencabutan izin.

Tanpa terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administratif formal, sanksi administratif pada huruf b, c, dan d dapat dilaksanakan. Sementara itu, konsekuensi seperti pencabutan izin dan pembatasan kegiatan komersial juga dapat digabungkan dengan penerapan denda.²⁴

Melihat landasan filosofis status *quo* dalam konteks kekosongan hukum saat ini, khususnya terkait dengan kesenjangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan kredit *online* di Indonesia saat ini, pada 17 Oktober 2022 Pemerintah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau lebih dikenal dengan UU PDP yang dapat mencegah penggunaan data pribadi secara melawan hukum tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU PDP disebutkan bahwa:

*“Pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.”*²⁵

Penegasan pengaturan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 51 UU PDP dengan:²⁶

- 1) *Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi;*
- 2) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan*
- 3) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.*

Dalam UU PDP terdapatnya sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada korporasi dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi sesuai dalam Pasal 66 ayat (1) UU PDP apabila data tersebut didapatkan secara sepihak dan

²³ Abdul Latif Mahfuz, “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia.” *Op.cit.*

²⁴ Dibyo Aries Sandy, “Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-1t5e1d91be4d523> diakses 18 Oktober 2022.

²⁵ Indonesia, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820)” Pasal 18 ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 51.

dipergunakan tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi.

Barang siapa dengan sengaja mendapatkan atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berupa denda atau kurungan, atau keduanya. Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja melanggar hukum dengan memanfaatkan informasi pribadi orang lain.

D. SIMPULAN

Mengingat informasi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan hadirnya regulasi undang-undang yang secara khusus dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengaturan data pribadi, sehingga aturan yang dibuat lebih mengatur dan memberikan perlindungan secara hukum kepada pemilik data pribadi yang dipakai secara diam-diam sebagai kontak darurat, sehingga data yang seharusnya rahasia menjadi tidak tersebar dengan bebas dan dipergunakan sebagaimana tidak semestinya.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat mengatur penggunaan data pribadi yang bersifat privat, kredit *online* tidak bisa meminta atau memakai dengan semena-mena maupun secara diam-diam terhadap data pribadi. Oleh karena itu, sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk segera mengawasi jalannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga dengan disahkannya UU PDP menjadi sebuah produk hukum yang bermanfaat bagi warga negara, ketika data pribadi tersebut dipakai dengan semena-mena oleh orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik data yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Hadijah. "IMF: Pandemi Covid-19 Bakal Rugikan Ekonomi Global Hingga Rp178.750 Triliun." *Bisnis.com*, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220121/620/1491635/imf-pandemi-covid-19-bakal-rugikan-ekonomi-global-hingga-rp178750-triliun>.
- Aryatie, Indira Retno, Farah Diba, dan Karina Ardelia Irnanda. "Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga." *Notaire* 5, no. 1 (2022): 103–115. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33658>.
- Candra, Paramitha, dan R.A. Antari Innaka Turingsih. "Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus: Cicil.co.id Dengan 'No')." *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada, 2016. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174963.
- Dibyو Aries Sandy. "Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak." *hukumonline.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605–

618. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991>.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (BN No. 1829 Tahun 2016).
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).
- . Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820).
- Iswara, Padjar. “Ini Perbedaan Syarat Aplikasi Pinjaman Uang Online Legal dan Ilegal.” *katadata.co.id*, 2021. <https://katadata.co.id/padjar/digital/61bb1445a6446/ini-perbedaan-syarat-aplikasi-pinjaman-uang-online-legal-dan-ilegal>.
- Kirom. “Akibat Pandemi, 116 Perusahaan di Tangsel PHK 2.752 Pekerja.” *Merdeka.com*, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/akibat-pandemi-116-perusahaan-di-tangsel-phk-2752-pekerja.html>.
- Mahfuz, Abdul Latif. “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 110–121. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>.
- Mahireksha, Agna, Erwin Hamzah Praditya, Yazid A’malul Ahsan, Lathifatul Lailiyah Izha Karnain, dan Oiderico Ximenes. “Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online.” *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 2 (2021): 115–128. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1502>.
- Priliasari, Erna. “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.
- Rahman, Aulia, dan Yofiza Media. “Analisis Yuridis Mengenai Penagihan Utang Oleh Debt Collector (Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg).” *Kumpulan Executive Summary Wisudawan Fakultas Hukum Ke-77* 13, no. 1 (2020): 1–5. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/20379>.
- Rahmi, Azmi Aulia. “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending.” *Badamai Law Journal* 5, no. 2 (2020): 201–217. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.9782>.
- Rianarizkiwati, Nenny. *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Depok: Inferma Publishing, 2020.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.